



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI RIAU**

**PENGAWASAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN JAMINAN
SOSIAL BAGI PEKERJA**

TANGGAL 1- 3 SEPTEMBER 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2023**



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023 - 2024
TERKAIT PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA
TANGGAL 1- 3 SEPTEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disebutkan bahwa, tujuan dari sistem jaminan sosial nasional adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Selanjutnya, menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di sebutkan bahwa fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan adalah a. menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, b. program jaminan kematian, c. program jaminan pensiun, dan, d. program jaminan hari tua. Jadi, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi seperti; kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.

Sementara itu, kalau merujuk lebih jauh terkait definisi pekerja/ buruh menurut UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah; tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut data hasil riset BPJS Ketenagakerjaan hingga September 2022, total jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebesar 35,6 juta, dimana termasuk di dalamnya adalah mereka yang bekerja di sektor informal, Bukan Penerima Upah (BPU) yaitu sejumlah 4,6 juta. Hal ini tentu menjadi tantangan

tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan yang menargetkan tahun 2026 diharapkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peserta aktif sebanyak 70 juta.

Begitu pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Pelindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja agar tepat sasaran dan sesuai target, maka Komisi IX DPR RI dalam masa sidang I Tahun sidang 2023 – 2024 ini perlu melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau.

b. Landasan

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f
2. Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 22 Agustus 2023.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program Pelindungan Jaminan Sosial Pekerja di Provinsi Riau.
2. Mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan program Pelindungan Jaminan Sosial Pekerja.
3. Menyusun rekomendasi yang dapat ditujukan kepada pemangku kepentingan agar pelaksanaan program Pelindungan Jaminan Sosial Pekerja di Provinsi Riau khususnya, dan daerah lain agar dapat terus ditingkatkan dan diperluas sehingga menjadi lebih baik.

d. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau ini dipimpin oleh Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena (A-331). Adapun susunan Anggota Komisi IX DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

NO	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A-331	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA	KETUA TIM/ WK. KETUA KOMISI IX	GOLKAR	NTT II
2.	A-149	Dra. ELVA HARTATI, SIP., MM	ANGGOTA	PDIP	BENGKULU
3.	A-153	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	ANGGOTA	PDIP	LAMPUNG II
4.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M	ANGGOTA	PDIP	JATENG V
5.	A-276	Dr. Hj. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M	ANGGOTA	GOLKAR	JAMBI
6.	A-291	Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.	ANGGOTA	GOLKAR	JABAR IV
7.	A-66	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes, MMR	ANGGOTA	GERINDRA	SUMBAR I
8.	A-67	ADE REZKI PRATAMA, S.E, M.M	ANGGOTA	GERINDRA	SUMBAR II
9.	A-90	drg. PUTIH SARI	ANGGOTA	GERINDRA	JABAR VII
10.	A-380	NURHADI, S.Pd	ANGGOTA	NASDEM	JATIM VI
11.	A-32	Dr. Hj. ARZETI BILBINA, M.A.P	ANGGOTA	PKB	JATIM I
12.	A-480	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A	ANGGOTA	PAN	SUMUT II

e. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan pada tanggal Tanggal 1-3 September 2023.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

a. Data dan Informasi Terkait Ketenagakerjaan di Provinsi Riau.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 terdapat sebanyak 3,18 juta orang, naik 31,58 ribu orang dibandingkan Sakernas pada Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,80 persen poin. Sementara itu, penduduk yang bekerja sebanyak 3,04 juta orang, naik sebanyak 35,04 ribu orang dari Februari 2022.

Terkait lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,77 persen (60,65 ribu orang). Pekerja pada kegiatan informal sebanyak 51,45 persen (1,56 juta orang), turun 1,31 persen poin dibanding Februari 2022. Pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,22 persen poin dan 0,97 persen poin dibandingkan Februari 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

pada ,Februari 2023 sebesar 4,25 persen, turun sebesar 0,15 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.

Sementara itu, Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Sebagaimana terjadi di hampir banyak Kota, penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Riau. Penduduk usia kerja pada Februari 2023 sebanyak 4,87 juta orang, naik sebanyak 106,61 ribu orang dibandingkan Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 3,18 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,70 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri dari 3,04 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,14 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 31,58 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 35,04 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 3,46 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2022. TPAK pada Februari 2023 sebesar 65,18 persen, turun 0,80 persen poin dibanding Februari 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023	Perubahan Feb 2021–Feb 2022		Perubahan Feb 2022–Feb 2023	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	4,995.60	4,766.90	4,873.51	-228.70	-0.05	106.61	0.02
Angkatan Kerja	3,287.82	3,145.10	3,176.68	-142.73	-0.04	31.58	0.01
- Bekerja	3,124.74	3,006.59	3,041.63	-118.15	-0.04	35.04	0.01
- Pengangguran	163.08	138.51	135.05	-24.58	-0.15	-3.46	-0.02
Bukan Angkatan Kerja	1,707.78	1,621.80	1,696.83	-85.98	-0.05	75.03	0.05
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.81	65.98	65.18	0.16		-0,80	
- Laki-Laki	82.83	85.20	85.44	2.37		0,24	
- Perempuan	48.04	45.85	44.01	-2.18		-1,84	

Tabel Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2021–Februari 2023

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,44 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang

sebesar 44,01 persen. Dibandingkan Februari 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen poin dan TPAK perempuan menurun 1,84 persen poin.

b. Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)

Data BPS Provinsi Riau menunjukkan tingkat pertumbuhan perekonomian Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 3,88 Persen (y-on-y). Secara umum, pertumbuhan tenaga kerja di segmen PU pada bulan Agustus 2023 ini juga meningkat dari kepesertaan di akhir tahun 2022 sebesar 1,99%. Peningkatan di sektor BPU per Agustus 2023 ternyata jauh lebih tinggi lagi mencapai 14,51% dibanding akhir tahun 2022. Secara tidak langsung, dampak ekonomi Provinsi Riau yang mulai bertumbuh mendukung peningkatan kepesertaan aktif pada program Jamsostek.

Berikut data rata-rata peningkatan jumlah peserta aktif program perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Provinsi Riau (2020-2023).



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

Pelindungan Jamsostek Per Sektor Usaha Provinsi Riau terbagi menjadi sembilan (9) sektor, yaitu : (1). Jasa Kemasyarakatan (2). Lembaga Keuangan, Asuransi, Real Estate, Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan. (3). Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi. (4). Perdagangan, Rumah Makan Dan Jasa Akomodasi. (5). Konstruksi. (6). Listrik, Gas Dan Air. (7). Industri Pengolahan. (8). Pertambangan Dan Penggalian. (9). Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan. Dimana sektor Konstruksi dan Jasa Kemasyarakatan memiliki capaian tertinggi dalam pelindungan Jamsostek. Sementara itu, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan merupakan sektor yang

memeiliki potensi tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor yang lainnya. Hal ini harus menjadi pemicu bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk menjadikan potensi tersebut menjadi capaian (peserta BPJamsostek). Sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini.



Grafik Pelindungan Jamsostek Per Sektor Usaha di Provinsi Riau.

c. Layanan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Ada enam (6) layanan manfaat yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau; (1). Jaminan hari Tua. Terdapat kasus sebanyak 67.880, nominal yang sudah diberikan sebesar Rp807.074.199.600,-. (2). Jaminan Kecelakaan Kerja. Kasus yang ditangani sebanyak; 20.131, nominal yang diberikan sebesar Rp133.577.855.425,-. (3). Jaminan Pensiun. Kasus yang terselesaikan sebanyak 20.131, dengan nominal yang diberikan sebesar Rp57.455.500.000,-. (4). Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kasus yang terjadi sebanyak 2.506, sedang nominal yang diberikan sebesar Rp26.541.430.020,-. (5). Jaminan Kematian. Kasus yang terjadi sebanyak 318, dengan nominal sebesar Rp368.428.630,-. (6). Beasiswa. Kasus yang ditangani sebanyak 2.116, dengan nominal sebesar Rp8.638.500.000,-.

 **JAMINAN HARI TUA**
Kasus : 67.880
Nominal : Rp 807.074.199.600,-

 **JAMINAN KECELAKAAN KERJA**
Kasus : 20.131
Nominal : Rp 133.577.855.425,-

 **JAMINAN PENSUN**
Kasus : 20.131
Nominal : Rp 57.455.500.000,-

 **JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**
Kasus : 2.506
Nominal : Rp 26.541.430.020,-

 **JAMINAN KEMATIAN**
Kasus : 318
Nominal : Rp 368.428.630,-

 **BEASISWA**
Kasus : 2.116
Nominal : Rp 8.638.500.000,-


Data Layanan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga saat ini, total peserta aktif program perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2023 di Provinsi Riau sebanyak 1.090.551 peserta dengan rincian; peserta Penerima Upah (PU) sebanyak 603.825 peserta, peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 205.842 peserta dan peserta dari Jasa Konstruksi sebanyak 280.884 peserta. Lebih jelasnya, tergambar dalam tabel di bawah ini, yang meliputi peserta dimasing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.

KABUPATEN/KOTA	PU	BPU	JASA KONSTRUKSI	TOTAL
Kampar	65.849	15.232	29.400	110.481
Indragiri Hulu	42.470	15.692	6.318	64.480
Bengkalis	74.683	54.334	6.470	135.487
Indragiri Hilir	51.134	12.053	12.694	75.881
Pelalawan	44.347	9.694	63.711	117.752
Rokan Hulu	47.863	16.125	2.063	66.051
Rokan Hilir	44.357	11.672	1.408	57.437
Siak	50.426	11.283	17.928	79.637
Kuantan Singingi	26.208	7.887	5.380	39.475
Kepulauan Meranti	1.633	496	603	2.732
Kota Pekanbaru	118.318	43.748	64.206	226.272
Kota Dumai	36.537	7.626	70.703	114.866
Total	603.825	205.842	280.884	1.090.551

Tabel Pekerja yang sudah Terlindungi Oleh BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, jumlah pekerja yang belum terlindungi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut; peserta Penerima Upah sebanyak 539.283 orang atau 47%, dan peserta Bukan Penerima Upah sebanyak 885.083 peserta atau 81%. Masih banyak warga yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik peserta Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU). Lebih jelasnya tergambar dalam tabel dibawah ini.



KABUPATEN/KOTA	POTENSI	PENCAPAIAN	%	SISA
KAMPAR	132.202	65.849	49,81%	66.353
INDRAGIRI HULU	70.012	42.470	60,66%	27.542
BENGKALIS	96.201	74.683	77,63%	21.518
INDRAGIRI HILIR	65.332	51.134	78,27%	14.198
PELALAWAN	83.327	44.347	53,22%	38.980
ROKAN HULU	98.440	47.863	48,62%	50.577
ROKAN HILIR	77.839	44.357	56,99%	33.482
SIAK	88.818	50.426	56,77%	38.392
KUANTAN SINGINGI	54.222	26.208	48,33%	28.014
KEPULAUAN MERANTI	26.007	1.633	6,28%	24.374
KOTA PEKANBARU	284.981	118.318	41,52%	166.663
KOTA DUMAI	65.727	36.537	55,59%	29.190
TOTAL	1.143.108	603.825	52,82%	539.283

KABUPATEN/KOTA	POTENSI	PENCAPAIAN	%	SISA
KAMPAR	141.722	15.232	10,75%	126.490
INDRAGIRI HULU	77.008	15.692	20,38%	61.316
BENGKALIS	74.289	54.334	73,14%	19.955
INDRAGIRI HILIR	168.104	12.053	7,17%	156.051
PELALAWAN	75.405	9.694	12,86%	65.711
ROKAN HULU	125.099	16.125	12,89%	108.974
ROKAN HILIR	125.682	11.672	9,29%	114.010
SIAK	66.866	11.283	16,87%	55.583
KUANTAN SINGINGI	57.119	7.887	13,81%	49.232
KEPULAUAN MERANTI	32.918	496	1,51%	32.422
KOTA PEKANBARU	112.079	43.748	39,03%	68.331
KOTA DUMAI	34.634	7.626	22,02%	27.008
TOTAL	1.090.925	205.842	18,87%	885.083

Tabel Pekerja Yang Belum Terlindungi Oleh BPJS Ketenagakerjaan

d. Permasalahan Pelindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja di Provinsi Riau.

BPJS Ketenagakerjaan telah didukung oleh regulasi yang kuat dari Pemerintah Pusat, terakhir melalui Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Dalam Usaha memenuhi tantangan *universal coverage* untuk kepesertaan Jamsostek, hambatan yang sering ditemui dilapangan adalah (1). validitas NIK/ KTP. Banyak pekerja yang belum secara resmi terdaftar dalam data kependudukan. Upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan Adminduk untuk fasilitasi kepengurusan dokumen kependudukan bagi pekerja yang belum memiliki NIK/ KTP. (2). Adanya tunggakan iuran oleh calon peserta, yang disebabkan diantaranya perusahaan sebelumnya tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara benar. (3). Pendaftaran sebagian upah, dan (4). Pendaftaran sebagian tenaga kerja.

e. Upaya Yang Sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Jumlah Kepesertaan.

Ada banyak upaya yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau untuk meningkatkan jumlah kepesertaan diantaranya adalah :

Pertama, Mendorong pemerintah daerah menerbitkan regulasi untuk pelindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan,

Kedua, Berkolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk meningkatkan *awareness* perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

Ketiga, Setiap insan BPJS Ketenagakerjaan mempublikasikan secara masif atas Program Sejahteraan Pekerja Sekitar Anda (SERTAKAN) melalui akun media sosial yang dimiliki untuk mendorong setiap orang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja informal yang ada dilingkungannya,

Keempat, Optimalisasi implementasi Inpres 2 Tahun 2021 melalui pelaksanaan *monev* dengan Pemerintah Daerah serta kolaborasi peningkatan kepatuhan PK/BU dengan instansi berwenang seperti Dinas Tenaga Kerja, Kejaksaan, dan Kepolisian,

Kelima, Mengoptimalkan peran sistem Keagenan, seperti Perisai, keagenan korporasi, dan smarta agen (Agen 46, Brilink, POS, Peagadaian),

Keenam, Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk akuisisi penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,

Ketujuh, Berkolaborasi dengan Asosiasi Serikat Pekerja/Buruh untuk meningkatkan kepatuhan PK/BU dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar mendaftarkan diri dan pekerjanya serta melaporkan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya,

Kedelapan, Optimalisasi pelaksanaan Instruksi Presiden 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk kepesertaan Pekerja Rentan dengan cara :

1. Mendorong Perusahaan peserta untuk berpartisipasi memberikan perlindungan kepada Masyarakat pekerja rentan dengan mekanisme CSR.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, memastikan ketersediaan anggaran pada tahun 2023, dukungan regulasi untuk mengakuisisi Pekerja Rentan,

Kesembilan, Berkolaborasi dengan Bhabinkamtibmas untuk mengakuisisi pekerja pada ekosistem desa, seperti perangkat desa, pengurus RT/RW,

Kesepuluh, Berkolaborasi bersama pengelola pasar dengan melakukan *bundling* iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan retribusi pasar.

Selanjutnya, dukungan regulasi dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Riau maupun Kabupaten/ Kota sudah sangat

banyak dilakukan. Sebagaimana digambarkan dalam tabel peraturan di bawah ini.

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Peraturan	Jenis
1	Provinsi Riau	Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Riau	Peraturan Gubernur
2	Provinsi Riau	Instruksi Gubernur Riau Nomor 230 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau	Instruksi Gubernur
3	Kabupaten Bengkalis	Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 469/KPTS/XII/2014 tentang Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis	Keputusan Walikota/Bupati
4	Kabupaten Indragiri Hilir	Instruksi Bupati Nomor 560/DISNAKERTRANS-SET/1192.80/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Indragiri Hilir	Instruksi Bupati/Walikota
5	Kabupaten Kuantan Singingi	Instruksi Bupati Kuantan Singingi No.1 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kuantan Singingi	Instruksi Bupati/Walikota
6	Kabupaten Rokan Hulu	Instruksi Bupati Nomor 180/SETDA-HK/3/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulu	Instruksi Bupati/Walikota
7	Kota Pekanbaru	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengenaan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru	Peraturan Walikota/Bupati
8	Kota Dumai	Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Peraturan Walikota/Bupati

9	Kota Dumai	Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Peraturan Walikota/Bupati
10	Kabupaten Kuantan Singingi	Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Tenaga Kerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara Melalui badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kuantan Singigi	Peraturan Walikota/Bupati
11	Kabupaten Indragiri Hilir	Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bgai Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Indragiri Hilir; dimana pengalokasian ADD termasuk didalamnya Jaminan Sosial	Peraturan Walikota/Bupati
12	Kabupaten Indragiri Hulu	Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu	Peraturan Walikota/Bupati
13	Kabupaten Rokan Hilir	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pelindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagekerjaan di Kabupaten Rokan Hilir	Peraturan Walikota/Bupati

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut ini beberapa kesimpulan dan saran terkait pelaksanaan Program Pelindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja di Provinsi Riau :

1. Mendorong pemerintah daerah (Provinsi Riau) untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja, terutama terkait dokumen kependudukan bagi pekerja yang belum memiliki NIK/ KTP, menyelesaikan tunggakan iuran lama oleh calon peserta, pendaftaran sebagian upah, dan pendaftaran sebagian tenaga kerja.
2. Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah daerah (Provinsi Riau) untuk memastikan regulasi yang sudah dibuat agar bisa dijalankan secara maksimal, khususnya bagi pekerja mandiri, pelaku UKM, dan pekerja rentan.
3. Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah daerah (Provinsi Riau) untuk memberikan dukungan advokasi dalam mensosialisasikan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja-pekerja di sektor

mandiri atau informal melalui media konvensional maupun media digital/sosial media.

4. Karena masih banyak pekerja yang belum terlindungi memiliki risiko tinggi serta penghasilan minim dan kesejahteraan di bawah rata-rata sehingga masuk dalam kategori Pekerja Rentan. Untuk itu agar dipastikan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dari APBD perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang merupakan implementasi pelaksanaan Inpres Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjuran Spesifik tentang Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja di Provinsi Riau ini kami susun. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah Provinsi Riau beserta seluruh SKPD dan instansi yang telah membantu kelancaran selama Kunjuran Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 September 2023

**TIM KUNJURAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI RIAU
KETUA TIM**

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA

A-331